PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JULIANI
090462201174

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

ABSTRAK

Secara garis besar tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang diambil berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010 sampai dengan 2015 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dipublikasi pada *www.djpk.kemenkeu.go.id*.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Besarnya *Adjusted* R *Square* berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 21 sebesar 0,460. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 46,0%, sedangkan sisanya sebesar 54,0% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karana itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010).

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tetang Keuangan Daerah, Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Kewenangan suatu daerah agar dapat mempergunakan anggaran untuk belanja modal lebih baiknya

disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga pengalokasian belanja modal sesuai dengan rencana yang sudah disusun.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik memengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan daerah daerah adalah dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan yang menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU. Suhardjanto, dkk. (2009) menyatakan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja publik. Pemberian DAU kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat di buat suatu judul usulan penelitian dengan judul :

"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau"

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Belanja Modal

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Halim (2007:73) mengemukakan bahwa "Belanja Daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana".

Kemudian menurut Bastian (2007:85) yang mengemukakan bahwa ”Belanja Daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri”.

Menurut PP RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja yaitu, “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah”. Sedangkan menurut UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengemukakan pengertian belanja negara yaitu, “Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan pengertian belanja daerah yaitu, “Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar, deplesi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:122) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tetang Keuangan Daerah, Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegaiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999), sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksananya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan eekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan

terjadinya pungutan-pungutan yan pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah c.q. Departemen Keuangan diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemadirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini meliputi : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam..

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalan rangka pelaksanaan Desentralisasi

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Besarnya Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang dterapkan dalam APBN. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi dan Jumlah dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi Daerah Provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan tentang dana perimbangan, maka kebutuhan wilayah otonomi daerah merupakan perkalian dari total pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks: penduduk, luas daerah, kemiskinan relatif dan kenaikan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks. Sedangkan potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Pajak Bumi

dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang diusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep teori di atas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran

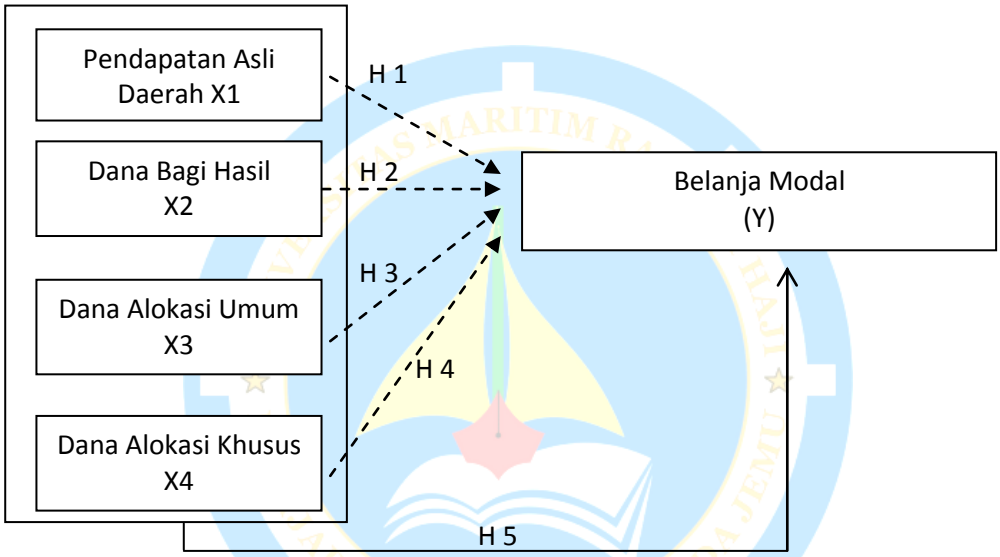

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap BelanjaModal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

H2: Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

H3: Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

H4: Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

H5: Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2007:13) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2009 : 59) : "Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya Variabel Bebas". Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, yang dinotasikan (Y). Belanja modal sebagai variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini adalah Belanja Modal yang digunakan yaitu Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015. Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD .

Variabel Independen

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebas (X1), Dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang digunakan yaitu pendapatan asli

daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015 yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran.

2. Dana Bagi Hasil sebagai variabel bebas (X2). Dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil yang digunakan yaitu Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015 yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran.
3. Dana Alokasi Umum sebagai variabel bebas (X3). Dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum yang digunakan yaitu Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015 yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran.
4. Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas (X4). Dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus yang digunakan yaitu Dana Alokasi Khusus Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015 yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini berdasarkan populasi yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). Adapun data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 sampel. Data dalam penelitian dilakukan melalui tahapan pengujian data yaitu Outliers. Outliers adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data. Adanya data outliers ini akan membuat analisis terhadap serangkaian data menjadi bias, atau tidak mencerminkan fenomena yang sebenarnya. Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang dapat dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan mengkonversikan nilai data ke dalam skor standaridized atau yang biasa disebut z-

score. Menurut Ghozali (2006:40) standar skor yang dapat digunakan dalam penentuan outlier adalah nilai -2,5 < z-score < 2,5.

Dalam penelitian ini sampel yang dinyatakan sebagai data outlier sebanyak 3 data yaitu data pada tahun 2012 Kabupaten Natuna, pada tahun 2013 Kota Batam dan pada Tahun 2014 Kota Batam, sehingga harus dihapus dari sampel penelitian, dari total 35 data penelitian setelah dilakukan pengujian outlier data, maka jumlah data sampel penelitian yaitu 32 sampel.

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi (δ) dari masing-masing variabel. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen terhadap alokasi Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Statistik *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	44037.82125996
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.068
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil analisis metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, ini berarti variabel residual berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya

Hasil Uji Multikolinearitas

		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.812	1.231
	DBH	.330	3.031
	DAU	.543	1.843
	DAK	.449	2.229

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber : Hasil Olahan SPSS 22, 2016

Berdasarkan Tabel diatas nilai *Tolerance* dan VIF terlihat bahwa tidak ada nilai *Tolerance* di bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada di atas 10, hal ini berarti kelima variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan multikolinieritas dan dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal selama periode pengamatan 2010-2014.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hal yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

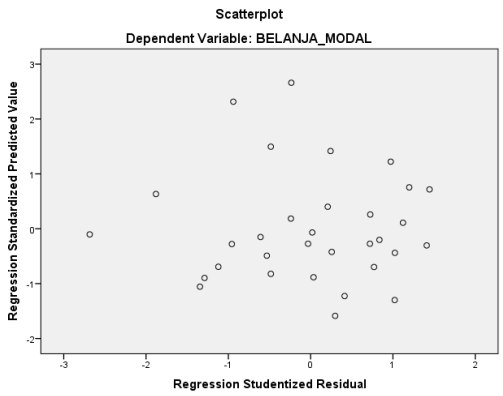

Berdasarkan Gambar di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi regresi di mana variabel dependen (terikat) tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri.

Autokorelasi (Durbin Watson)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.728[a]	.530	.460	47187.26317	1.942

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PAD, DBH
b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 22, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,942. Hal ini dapat diketahui berdasarkan kriteria bahwa nilai DW berada diantara -2 dan 2 sehingga tidak adanya autokorelasi.

Hasil Uji T-Test

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada penelitian ini akan dikaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	69203.199	47344.712		1.462	.155
	PAD	-.042	.087	-.072	-.489	.629
	DBH	.110	.073	.348	1.513	.142
	DAU	.213	.125	.304	1.696	.101
	DAK	1.417	.601	.464	2.357	.026

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai thitung 0,489 sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 0,4890>1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Bagi Hasil mempunyai thitung 1,513 sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 1,513<1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum mempunyai thitung 1,696 sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 1,696<1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Dana Alokasi Khusus mempunyai thitung 2,357 sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 2,357>1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar 0,026 sehingga dapat diketahui juga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05.

Hasil Uji F-Test (Anova[b])

Uji F untuk menentukan apakah secara serentak atau bersama-sama variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh

variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil Uji Simultan Dengan F- Test

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67668002564.958	4	16917000641.239	7.598	.000[b]
	Residual	60119220741.042	27	2226637805.224		
	Total	127787223306.000	31			

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL
b. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PAD, DBH

Dari tabel di atas, uji signifikansi simultan/bersama-sama (uji statistik F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 7,598 dengan siginfikasi 0,000. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari pada 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikansi 0,05 adalah 4,04 dengam demikian F hitung = 7,598 > F tabel = 4,04 dengan demikian maka model regresi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Uji Koefisien Determinasi (R *Square*)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen untuk mengetahui persentase sumbangan variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Belanja Modal).

Hasil Pengujian Untuk
Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.728[a]	.530	.460	47187.26317	1.942

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PAD, DBH

b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Dari hasil tabel di atas besarnya Adjusted R Square berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 21 sebesar 0,460. Adjusted R Square merupakan nilai R2 yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 46,0%, sedangkan sisanya sebesar 54,0% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi Daerah masing-masing.

Untuk menguji signifikasi Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal dilakukan uji t. Pendapatan Asli Daerah mempunyai t_{hitung} 0,489 sehingga nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu 0,4890>1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian Heldi Ismail (2013) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dimana nilainya cenderung kearah negatif yakni setiap peningkatan penerimaan PAD sebesar 1% justru malah mengurangi belanja modal sebesar -0,207%.

PAD tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini terjadi PAD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan belanja modal. PAD pada Kabupaten/Kota yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007). Wahyuni dan Pryo, (2009) menyebutkan bahwa "Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)".

Dana Bagi Hasil mempunyai t_{hitung} 1,513 sehingga nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu 1,513<1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal sehingga dapat diketahui bahwa pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa memenuhi kebutuhan daerah khususnya pada belanja modal. Sejalan dengan penelitian Happy Septariana Zega (2014) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi

dengan belanja pegawai (Halim 2009). Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011)

Dana Alokasi Umum mempunyai t_{hitung} 1,696 sehingga nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu 1,696<1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian Kusnandar (2012) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum belum memiliki peran penting dalam mencukupi kebutuhan daerah khsusnya dalam belanja modal sehingga dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum belum dapat memenuhi kecukupan kebutuhan modal daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DBH dan DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai t_{hitung} 2,357 sehingga nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu 2,357>1,697. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar 0,026 sehingga dapat diketahui juga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Sejalan dengan penelitian Mauli Danayanti (2014) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar didaerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tangung jawab dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah untuk mendanai kebutuhan khusus pada daerah tesebut seperti pembangunan jalan di daerah dan kebutuhan beberapa jenis sarana dan prasarana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Secara parsial Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

5. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan daerah untuk belanja modal guna melengkapi asset daerah.
2. Pemerintah Kabupaten dan Kota agar dapat mengalokasikan penggunaan dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sesuai dengan ketentuan penggunaan sehingga dapat memberikan dampak baik bagi pemerintah daerah dalam menggunakan dana APBN

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2006. Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah,. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.

Abdul, Halim. 2008. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.

Algifari. 2010. Analisis Regresi (Teori, Kasus, dan Solusi). Yogyakarta: BPFE.

Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Bastian, Indra. 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.

Deddi Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina, Rasdianto, 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Penerbit Brama Ardian

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.

Happy Septariana Zega. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Heldi Ismail. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Gorontalo

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.

Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Santoso, S. 2010. Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono., 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV Alfabeta

_____., 2011. *Statistik Nonparametris*, Bandung: CV Alfabeta.

Sulaiman, Wahid. 2004. Analisis Regresi Menggunakan SPSS: Contoh Kasus Dalam Pemecahan. Yogyakarta: Penerbit Andi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali)". National Conference UKWMS Surabaya.

Website :

www.djpk.kemenkeu.go.id.